

ZAKAT PRODUKTIF: STUDI PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Jamal Ma'mur
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jateng
e-mail : jamal_mamur@yahoo.com

Abstrak: Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, pola pemberian zakat selama ini bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. KH. MA. Sahal Mahfudh yang dikenal dengan gagasan fikih sosial mengubah realitas ini. Kiai Sahal memaknai zakat sebagai ajaran Islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, zakat harus diberikan secara produktif, tidak konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan mustahik dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Dalam melakukan agenda transformasi ini, Kiai Sahal membentuk *teamwork* yang solid dan kapabel dengan memberikan *life skills* kepada kelompok yang berhak menerima zakat sehingga mereka bisa mengelola dana zakat secara produktif.

Zakat is the only pillar of Islam which specifically about economic empowerment of the society. Unfortunately, the giving pattern of zakat is consumptive at this time, in the meaning given instantly or cash to be one of the factors that

cause zakat can not change poverty's people toward independence which aspired Islam. KH. Sahal Mahfudh known as social fiqh change this reality. Kiai Sahal meaning the zakat as Islam-oriented poverty alleviation. Zakat must be managed professionally in order to be able to realize the ideals of Islam, namely welfare and social justice. In this context, zakat should be given by productive, not consumptive. The productive zakat is charity which can expand the mustahik from poverty to self-reliance and economic prosperity. This can be done by making zakat as a venture capital fund which managed professionally. In this transformation agenda, Kiai Sahal form a solid teamwork and capable with life skills to the group which eligible to receive zakat, so that they can manage zakat productively.

Keywords: productive zakat, social fiqh, benefit.

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, sekitar 28,59 juta pada maret 2015. Angka ini naik karena maret 2014 angka kemiskinan adalah 28,28 juta (Kompas, 2015). Merespons masalah ini, Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. Pertama, bekerja. Islam mendorong orang untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja tidak dilihat tinggi dan rendahnya, tapi melihat status halalnya. Nabi Muhammad memulai bekerja dengan menggembala kambing, lalu berlatih berdagang dengan semangat tinggi, dan kemudian mengembangkan jaringan secara luas. Kedua, keluarga atau kerabat yang kaya menanggung anggota keluarganya yang miskin. Seperti orangtua menanggung anak atau sebaliknya. Ketiga, zakat. Zakat diperuntukkan untuk delapan golongan, khususnya fakir-miskin. Keempat, anggaran Negara yang digunakan untuk memberdayakan rakyat. Kelima, kewajiban-kewajiban selain zakat, seperti hak tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga dekatnya, berkorban, kewajiban orang kaya kepada orang fakir-miskin, dan lain-lain. Keenam, sedekah sukarela dan kebaikan individu (al-Qaradlawi, 1986: 33-118).

Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah Negara Islam. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrumen

asuransi sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*). Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi (al-Qaradlawi, 2006:1:11-12). Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk menegakkan kesalehan horisontal. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat. Jika zakat belum ditegakkan secara benar, maka kondisi ekonomi umat terpuruk. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun lebih per tahun atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia. Hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama IPB pada awal 2011 menyebutkan potensi dana zakat Jateng-DIY mencapai Rp 13,28 triliun per tahun (www.nu.or.id).

Potensi zakat yang besar di atas belum terserap secara maksimal. Menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk membangkitkan kesadaran zakat kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat. Jika potensi zakat bisa dimaksimalkan, maka masalah krusial lainnya adalah bagaimana mendayagunakan zakat tersebut supaya mampu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan umat. Model pembagian zakat yang ada masih banyak dilakukan secara konsumtif-sporadis yang berfungsi untuk menutup kebutuhan fakir-miskin dalam jangka pendek. Model pembagian ini jelas tidak mampu merealisasi agenda pengentasan kemiskinan, karena tidak menyentuh akar masalah yang ada (as-Syairazi, t.t.,1:169).

Dalam konteks ini menarik untuk mengkaji pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh yang mendayagunakan zakat secara produktif. Kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi cita-cita besar Kiai Sahal yang diimplementasikan dalam gagasan besarnya yang dikenal dengan nama fikih sosial. Pemikiran Kiai Sahal tentang pendayagunaan zakat secara produktif dalam rangka merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemikiran progresif seorang kiai

yang mempunyai otoritas di bidang fikih dan ushul fikih ini menarik dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang konsep zakat produktif. Ketokohan dan keteladanan Kiai Sahal dalam membumikan ajaran Islam di ranah empiris tidak diragukan. Beliau berjuang untuk realisasi Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Diharapkan kajian ini menjadi *pilot project* pendayagunaan zakat produktif di Indonesia, sehingga para tokoh agama dan umat Islam tidak ragu mendayagunakan zakatnya secara produktif untuk membangun kesejahteraan dan keadilan sosial substansial yang menjadi cita-cita besar Islam.

PEMBAHASAN

Memahami Konsep Zakat

Zakat secara etimologis adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Para ulama lebih suka menggunakan kata *an-nama'*, dengan pengertian bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Bakar, t.t.:1:172). Orang-orang tertentu tersebut termaktub dalam al-Qur'an Surah At-Taubah 60, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus atau pengelola zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, para budak, orang-orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam bepergian, sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". Kedelapan golongan (*ashnaf tsamaniyah*) inilah yang dinamakan *mustahik zakat* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Dalam konteks inilah, zakat membuktikan diri sebagai doktrin Islam yang bersifat horisontal yang memperhatikan nasib orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Menurut John L. Esposito, zakat adalah rukun yang mengantarkan umat Islam memasuki surga. Keadilan sosial yang menjadi tujuan zakat merupakan tema besar dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an secara khusus mencela orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang

ditakdirkan untuk miskin dan harus dibiarkan dengan nasibnya karena Allah menghendaki demikian. Islam justru menginginkan umat manusia untuk hidup dalam kebahagiaan sejati, sejahtera ekonominya dan maju peradabannya. Zakat disyariatkan dalam rangka menggapai cita-cita mulia ini. Zakat menjadi *starting point* lahirnya sinergi positif antara orang kaya dan kaum lemah dalam mendorong kebaikan dan menggerakkan perubahan (Esposito, 2010:82-83). Menurut Ary Ginanjar Agustian, zakat adalah investasi komitmen dua arah yang menjadi landasan kooperatif positif dan kondusif bagi terciptanya sebuah sinergi. Menolong orang lain adalah investasi jangka panjang yang sangat dibutuhkan dalam aliansi, karena tidak ada sinergi tanpa kepercayaan dan sebuah keniscayaan kepercayaan tanpa sikap memberi. Zakat adalah prinsip yang menjunjung tinggi sikap memberi serta mampu mengeluarkan fitrah spiritual menjadi langkah nyata. Disinilah pentingnya kita mengetahui rahasia hikmah dibalik ajaran zakat ini (Agustian, 2008:352-354).

Hikmah zakat menurut Wahbah Zuhaili ada empat. *Pertama*, menjaga harta dari tindak pencurian dan tindak kriminal. *Kedua*, menolong orang fakir dan yang membutuhkan. *Ketiga*, menyucikan jiwa dalam sifat kikir. *Keempat*, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat harta (Zuhaili, 2007:3:2007). Hikmah zakat ini terlihat dari golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah 9:60, yaitu, fakir, miskin, lembaga formal yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat, orang yang lemah keyakinan agamanya, budak (berada dibawah kekuasaan orang lain), orang yang hutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan para pengembara (*ibn sabil*). Delapan golongan ini menjadi bukti bahwa zakat memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berdaya. Islam melalui zakat ini ingin membantu delapan golongan keluar dari kubangan kemiskinan dan kemunduran menuju kesejahteraan dan kemajuan. Cita-cita besar ini membutuhkan pembaharuan, baik dalam bentuk dinamisasi, aktualisasi, dan revitalisasi konsep zakat untuk merespons secara cepat tantangan global yang sangat dahsyat dimana perubahan terus terjadi sepanjang waktu.

Menurut Nurcholis Madjid, zakat adalah wujud kepedulian sosial. Ia bisa dijadikan sarana untuk mendorong maju dan

berkembangnya umat Islam. Namun, ada dua kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Pertama*, kurangnya kesadaran berzakat. *Kedua*, terkurung konsep kuno yang tidak relevan dengan situasi sekarang. Misalnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbatas pada ternak, hasil bumi, dan lain-lain. Sedangkan hasil perniagaan modern belum mendapat perhatian besar (Madjid, 2000:107). Dua kendala zakat yang disampaikan Cak Nur memang masih menjadi problem pengelolaan zakat sampai sekarang. Tentu ini menjadi tantangan bagi lembaga zakat untuk aktif melakukan sosialisasi, meningkatkan integritas, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, serta modernisasi manajemen yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, revitalisasi konsep harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan redefinisi delapan golongan yang berhak menerima juga harus digalakkan, agar konsep zakat selalu relevan dengan realitas kontemporer.

Salah satu pemikir muslim yang serius menggeluti dan mengembangkan konsep zakat adalah Yusuf Qaradlawi dalam kitabnya *Fiqhu az-Zakah* (2 jilid). Dalam kitab tersebut, Yusuf Qaradlawi melakukan lompatan pemikiran yang sangat progresif untuk merespons perkembangan dunia yang semakin cepat. Beberapa terobosan pemikiran dimunculkan, seperti wajibnya zakat kepada perusahaan, industri, profesi, saham, obligasi, madu, hasil laut, bumi yang diperdagangkan, dan lain-lain (al-Qaradlawi, 2006: 1:461-533). Selain itu, *sabilillah* diluaskan maknanya, tidak hanya dalam konteks perang fisik, tapi juga perang intelektual, ekonomi, politik, dan lain-lain (al-Qaradlawi, 2006:2:647-679). Pendapat ini hampir sama dengan pandangan Kiai Sahal Mahfudh yang cenderung meluaskan makna *sabilillah* kepada kemaslahatan umum sehingga zakat bisa berdayaguna dan tepat guna. Pendapat ini juga disampaikan Ahmad bin Hambal yang membolehkan zakat diberikan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan lain-lain. Hal ini berlawanan dengan mayoritas ulama yang membatasi *sabilillah* hanya pada orang-orang yang berperang di jalan Allah (Mahfudh, 1994:145-153). Kiai Sahal memberikan pandangan menarik tentang *sabilillah* ini. Menurut mayoritas ulama, *sabilillah* dibatasi pada perang di jalan Allah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, *sabilillah* bisa digunakan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan sarana umum lainnya. Menurut

Kiai Sahal, segala hal yang berhubungan dengan masalah umum termasuk kategori *sabilillah* (Mahfudh, 1994:149). Secara lebih luas, *sabilillah* adalah memperjuangkan agama secara umum dengan tujuan memelihara dan menjunjung tinggi agama, seperti maju di medan perang, berdakwah, membela hukum Islam, menentang berbagai macam serangan terhadap Islam dan lain-lain (Aly, 1435 H.:70-71).

Dinamisasi konsep zakat juga dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi yang mengusung konsep reinterpretasi terhadap golongan delapan dan menggulirkan ide kontrversi bahwa pajak adalah zakat. Menurut Masdar, *fuqara' masakin* adalah fakir-miskin, *amilin* adalah aparat pajak dan pemerintah, *mu'allaf qulubuhum* adalah rehabilitasi sosial, *riqab* adalah kaum tertindas, *sabilillah* adalah kepentingan umum, dan *ibn sabil* adalah tunawisma dan pengungsi (Mas'udi, 2010:113-127). Ide pajak adalah zakat dan reinterpretasi terhadap delapan golongan yang berhak menerima zakat yang digagas Masdar ini menarik dan memancing perdebatan publik sampai saat ini. Pendapat para ilmuwan dan aktivis ini dalam spirit yang sama, yaitu bagaimana kemaslahatan umum yang menjadi kunci kemajuan umat bisa didanai dari zakat.

Pembaharuan pemikiran untuk mengembangkan zakat sebagaimana dilakukan oleh para pemikir dan aktivis muslim di atas harus konsisten dilakukan oleh kader muda Islam, mengingat strategisnya fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengejar ketertinggalan umat Islam diberbagai bidang kehidupan, khususnya pengetahuan dan teknologi. Zakat harta harus mampu membangkitkan semangat berwirausaha fakir miskin dengan diberi modal kerja, keterampilan, dan peningkatan kualitas. Untuk memenuhi tanggungjawab besar ini konsep zakat jangan sampai statis, konservatif, dan stagnan, karena akan mengalami irrelevansi dengan realitas kontemporer. Inilah perjuangan besar menuju tegaknya keadilan sosial yang menjadi tujuan utama zakat.

Zakat merupakan ibadah yang sangat berbeda dengan rukun Islam lainnya. Hal ini terlihat dari watak sosialnya yang begitu tampak dan *inhern*. Syahadat, sholat, puasa, dan haji lebih berorientasi pada kesalehan ritual-individual atau yang dinamakan "*teosentrisme*", namun zakat lebih bercorak empirisme-horisontal atau "*antroposentrisme*". Dalam kaidah fikih terkenal "*al-mutaaddi*

afdlalu min al-qashir" ibadah yang manfaatnya kembali kepada orang banyak lebih utama dari pada ibadah yang hanya terbatas pada individu. Tidak sekedar itu, zakat juga dapat menjadikan kesadaran eksistensial manusia semakin bertambah. Dan secara otomatis semakin suci dari ranjau-ranjau menuju kesempurnaan eksistensi. Kesadaran rasional-kata Buber-secara esensial bersifat sosial (Burhani, 2001:55).

Selain itu, zakat juga dapat dijadikan sebagai modal untuk memperkuat *civil service*, yang salah satu cirinya independensi. Artinya, suatu gerakan (*movement*) atau institusi yang tidak tergantung dengan pemerintah. Disinilah zakat sangat efektif digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan apa yang disebut masyarakat madani (*civil society*). Pada konteks inilah, zakat merupakan instrumen efektif menuju kesalehan sosial dengan menjadikannya sebagai wahana pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bukan sekedar ritualitas *ansich* yang sepi dari fungsi sosial-transformatif.

Macam-Macam Zakat

Harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz dan hasil laut. Hampir tidak ada perbedaan dalam konteks zakat binatang ternak, barang dagangan, dan emas perak. Tapi dalam konteks zakat hasil bumi terdapat perbedaan. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, setiap sesuatu yang tumbuh di bumi, kecuali rumput, bambu, kayu, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah, wajib dizakati. Kedua, menurut Imam Malik bin Anas, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib mengeluarkan zakat, kecuali buah-buahan yang berbiji, seperti jambu, delima, pir, dan lain-lain. Ketiga, menurut Imam Syafi'i, setiap tumbuh-tumbuhan makanan yang menguatkan, tahan lama dan dibudidayakan wajib dizakati. Keempat, menurut Imam Ahmad bin Hambal, biji-bijian, buah-buahan, rumput yang ditanam, wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan tumbuhan lain yang berifat sama dengan tamar, kurma, mismis, buah tin, dan mengkudu wajib dizakati. Adapun hasil bumi, seperti tembakau dan cengkih, wajib dizakati jika diperdagangkan. Dengan demikian, ketentuannya sama

dengan akad tijarah (perdagangan), bukan zakat zira'ah (hasil bumi) (Mahfudh, 1994:146-147).

Untuk zakat profesi, menurut Imam Syafi'i, tidak wajib dizakati karena tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Jika ditotal setahun gaji mungkin ada yang memenuhi syarat nishab, tapi karena gaji diberikan setiap bulan, maka gaji tersebut hanya memiliki syarat hak, sedangkan harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat menjadi hak milik. Meskipun demikian, jika gaji wajib dizakati, maka dinamakan zakat mal jika sudah memenuhi syarat nishab dan haul. Penghasilan dari industri wajib dizakati karena dikiaskan dengan barang dagangan dan hasil usaha. Hal ini disebabkan karena tidak ada industri yang tidak diperdagangkan. Adapun uang menurut Imam Malik wajib dizakati jika memenuhi syarat nishab dan haul, dikiaskan dengan emas (Mahfudh, 1994:147). Menurut Yusuf al-Qaradlawi, zakat profesi syaratnya hanya nishab, tidak ada haul, sehingga ketika seseorang menerima gaji yang sudah mencapai satu nishab, maka harus dizakati. Tidak ada nash yang shahih atau hasan yang mewajibkan adanya syarat haul, sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tetapi, tidak adanya syarat haul lebih mendekati kepada keumuman dan kemutlakan nash (al-Qaradlawi, 2006:1:504-505).

Dalam konteks dunia modern, banyak hal yang bisa dikiaskan. Dalam hal pertanian ada gedung, pabrik dan sejenisnya dari hal-hal yang produktif yang menjadi pendapatan rutin. Modal usahanya tersebar pada banyak orang. Dalam hal buah kurma, saat ini ada hasil-hasil hewan, seperti produksi ulat sutra, pertanian unggas dan susu sapi (Mahfudh, 1994:61). Melihat dinamika ekonomi semakin pesat, maka pengembangan konsep zakat menjadi keniscayaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Gagasan-gagasan besar Kiai Sahal di atas harus dikembangkan untuk memaksimalkan pendapatan zakat sehingga ada banyak program pemberdayaan ekonomi umat yang bisa diwujudkan. Jika konsep zakat terpaku pada zaman pertengahan, maka zakat dirasakan *out of date* dan agenda keadilan ekonomi akan terbengkalai.

Fikih Sosial Kiai Sahal

KH. MA. Sahal Mahfudh yang akrab dipanggil Kiai Sahal dikenal sebagai pioneer kelahiran fikih sosial, yaitu fikih yang berorientasi kepada pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Fikih menurut Kiai Sahal harus mampu berperan aktif dalam realisasi agenda transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Fikih tidak boleh pasif, apatis, dan stagnan melihat problem-problem sosial akut mengingat posisi fiqh menjadi disiplin ilmu agama yang sangat strategis dalam Islam (Rahman, 1979:101). Doktrin-doktrin fikih harus dimaknai secara dinamis dan progresif supaya mampu merespons tantangan zaman. Fikih harus berperan sebagai *tools of social engenering*, alat merekayasa sosial. Ada lima ciri fikih sosial. Pertama, interpretasi doktrin fikih secara kontekstual. Kedua, beralih dari madzhab qauli ke madzhab manhaji. Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang *ushul* (pokok) dan mana ajaran yang *furu'* (cabang). Keempat, menjadikan fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif Negara. Kelima, pengenalan metode pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial budaya (Asmani, 2007:xiii-xiv).

Lahirnya fikih sosial ini tidak lepas dari kegelisahan Kiai Sahal memikirkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya Kajen, yang marginal, dan ketidakberdayaan fikih yang dipelajarinya di pesantren. Kiai Sahal berpikir keras bagaimana fikih yang dipelajari di pesantren mampu melakukan perubahan riil dan konkret di tengah masyarakat. Maka lahirnya fikih sosial sebagai jawaban kegelisahan Kiai Sahal dalam membaca fenomena social (Asmani, 2015:vii). Kiai Sahal kemudian melakukan revitalisasi teks-teks yang dalam kitab kuning dengan interpretasi kontekstual supaya mampu menjawab problem sosial. Misalnya KH. MA. Sahal Mahfudh mengintrodusir definisi agama dan fikih dengan pemaknaan yang dinamis. Agama adalah ketentuan ketuhanan yang mendorong orang yang berakal sehat untuk mencapai prestasi yang lebih baik di dunia dan akhirat. Agama tidak mungkin membenci dunia karena agama mendorong pemeluknya untuk berprestasi di dunia. Agama juga tidak mengenal dikotomi dunia dan akhirat, karena keduanya menyatu dalam substansi agama. Sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, sehingga fikih harus dinamis, empiris, rasional, dan kontekstual. Jika

fikih tidak kontekstual, kemudian masyarakat lari dari fikih, maka hal itu menjadi tanggungjawab para pakar fikih karena tidak mampu memahami dan menghadirkan fikih sebagai solusi bagi problem-problem riil masyarakat (Asmani, 1997:53-54). Dalam konteks Nahdlatul Ulama, Kiai Sahal termasuk eksponen NU yang berperan penting dalam menggeser pola bermadzhab dari qauli menuju manhaji yang diputuskan dalam Munas NU di Lampung tahun 1992 (Ma'mur, 2015:137).

Kemaslahatan menjadi tujuan syariat Islam. Fiqh sebagai derivasi syariat Islam yang praktis lahir untuk membawa kemaslahatan manusia dunia-akhirat, sesuai kaidah populer *al-ahkamu kulluha raji'atun ila masholihil ibad, dunyan wa ukhran*, semua hukum kembali pada kemaslahatan hamba-hamba Allah dunia-akhirat. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendorong pada kemanfaatan dan mencegah sesuatu yang merusak. NU dalam Mukhtar ke-29 di Cipasung telah merumuskan definisi masalah ammah sebagai sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia, dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapatkan kemanfaatan) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindarkan kerusakan) (PBNU, 1996:35-36).

Kemaslahatan mempunyai tiga tingkatan. *Pertama*, kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dhoruriyah*), yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at. Sebab, jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Yang dimaksud dengan kemaslahatan primer yaitu perlunya melindungi agama (*hifdz al-din*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasab*), dan melindungi harta (*hifdz al-mal*). *Kedua*, kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajiyah*), yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan sebuah hukum. Misalnya, dalam hal ibadat, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhsah al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua renta diberikan keringanan yang diatur dalam fikih. *Ketiga*, kemaslahatan yang bersifat suplementer

(*al-tahsiniyat*), yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder. Ketiga kemaslahatan ini merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, antara yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan (Syata, *Ianatul Tholibin*, t.t.: 4:142, Forum Karya Ilmiah, 20006:247, Munir, dkk, 2003:60-61). Seluruh doktrin Islam harus mengandung kemaslahatan dan menghindari kerusakan supaya doktrin Islam mampu mengantarkan kebahagiaan hakiki bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

Zakat Produktif Ala Kiai Sahal

Dalam konteks ekonomi, salah satu pemikiran progresif Kiai Sahal dengan bendera fikih sosial adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat orang yang menerima (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat yang diberikan tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, akan tetapi dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ke depan, mereka tidak membutuhkan zakat, bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (Mubarak, 2015).

Menurut Kiai Sahal, zakat menjadi salah satu instrument pengentasan kemiskinan yang belum dikelola secara produktif. Mayoritas pemberian zakat masih dilakukan secara konsumtif, sehingga tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat produktif dikelola sebagai instrument untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan yang dinamis. Fakir miskin menurut Kiai Sahal harus dilatih secara intensif supaya mempunyai kesadaran dalam membuka usaha dan mengelolanya secara professional. Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan

harapat dan target. Dalam aplikasi zakat produktif ini, Kiai Sahal membaginya dengan model *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Selain itu, Kiai Sahal tidak membagi dana zakat dalam bentuk uang, tetapi diatur supaya masih tetap dalam koridor fiqh. Mustahiq zakat disertai zakat berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. Dengan cara ini, mereka mampu menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat mereka sendiri (al-Qurtubi, 1999:109-110).

Manajemen profesional sangat ditekankan Kiai Sahal dalam mengelola zakat produktif. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu institusi, proses kerja, aktor, dan tujuan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kiai Sahal dalam hal ini. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian. Kedua, setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (muzakki) dan yang miskin (mustahik), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Ketiga, panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu yang termasuk kategori muzakki. Keempat, panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan model *basic need approach*. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri (Zubaedi, 2007:166).

Kiai Sahal menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Dengan zakat diharapkan tercipta hubungan harmonis antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang tidak mampu dalam semangat saling menolong dan membantu. Dengan zakat pula masyarakat akan terhindar dari penyakit iri, dengki, dan permusuhan. Dalam konteks ini, zakat membawa dua misi sekaligus, yaitu misi ubudiyah yang harus dilakukan umat Islam dan misi sosial untuk memberdayakan potensi ekonomi umat

(Zubaedi, 2007:163). Ini adalah contoh baik yang bisa diikuti para kiai dan umat Islam secara umum. Salah satu yang ditekankan Kiai Sahal dalam konteks zakat adalah manajemen modern yang dapat diandalkan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan kualitas manusia dapat tertata dengan baik. Dengan manajemen modern, organisasi menjadi kuat dan rapi (Mahfudh, 1994:145-146). Hebatnya, model pendayagunaan zakat secara produktif ini ternyata mempunyai legitimasi dalam kitab kuning. Salah satu kitab yang menjelaskan pendayagunaan zakat secara produktif adalah kitab *Anwarul Masalik* yang menjelaskan bahwa orang fakir dan miskin diberi zakat berupa alat yang bisa digunakan untuk bekerja atau harta yang dibuat untuk berdagang (al-Ghamrawi, t.t.:115). Hal ini membuktikan bahwa Kiai Sahal dalam melakukan kerja-kerja pembaharuan tidak lepas dari khazanah kitab kuning yang digelutinya di pesantren dengan langkah aktualisasi dan kontekstualisasi supaya substansi kitab kuning tetap relevan dengan tantangan zaman yang terus berjalan secara dinamis dan progresif.

Kiai Sahal mempraktekkan langsung gagasan zakat produktif ini dengan membelikan alat kerja kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya membelikan becak kepada orang yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Sebelumnya, sang tukang tersebut mengemudikan becak milik orang nonpribumi. Setelah dibelikan becak, tukang becak tersebut bisa mengemudi dengan produktif tanpa dikejar setoran dan pendapatannya bertambah (Al-Qurthuby, 1999:108-109). Langkah konkret Kiai Sahal menjadi teladan berharga bagi para pemimpin umat untuk memberikan aksi nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat, tidak hanya berorasi tanpa bukti. Kewibawaan para pemimpin umat akan meningkat dengan dakwah langsung di lapangan, sehingga kehadirannya dirasakan betul manfaatnya oleh umat.

Kendala dan Solusi Zakat Produktif

Ada banyak kendala implementasi zakat produktif. Pertama, pemahaman mayoritas ahli hukum, khususnya ulama, yang tekstualis, rigid, dan final dalam memahami zakat dan model tasharrufnya. Kaum konservatif ini memahami teks yang ada seperti generasi sebelumnya, menyatakan pemahamannya sebagai

pemahaman yang benar, dan menolak pemahaman lain di luarnya dan bahkan menganggap pemahaman lain salah dan keluar dari pijakan yang benar. Mereka memahami bahwa pemberian zakat harus secara konsumtif supaya langsung bisa dirasakan mustahik zakat tanpa berpikir bagaimana mengembangkan potensi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Kedua, belum banyak *pilot project* yang dijadikan rujukan. Pilot project yang dimaksud adalah lembaga-lembaga atau person yang sukses mengimplementasikan zakat secara produktif. Mayoritas pembagian zakat masih konvensional-konsumtif. Ketiga, minimnya amil zakat yang profesional yang mampu mengelola dana zakat produktif secara transparan, akuntabel, dan profesional. Keempat, mustahik yang mayoritas ingin menerima dana zakat secara langsung dan memanfaatkan untuk hal-hal yang konsumtif. Kelima, tidak banyak lembaga keuangan yang membantu pengelolaan dana zakat produktif. Lembaga keuangan mempunyai peran vital untuk menyukseskan pengelolaan zakat produktif.

Menghadapi lima kendala ini harus dilakukan beberapa langkah. Pertama, sosialisasi secara intensif tentang pengelolaan zakat secara produktif, landasan hukumnya, dan teknis implementasinya. Sosialisasi ini melibatkan para pakar, praktisi pengelolaan zakat, ulama yang memahami hukum zakat, dan lembaga keuangan yang mampu menjelaskan skema zakat sebagai modal usaha produktif. Sosialisasi ini harus terus dilakukan secara konsisten untuk membangun kesadaran masyarakat tentang wajib zakat dan pengelolaannya secara produktif, tidak konsumtif. Dalam sosialisasi ini seyogianya tidak hanya mengandalkan orasi, tapi ada panduan tertulis dalam satu buku khusus yang bisa dibaca dan dipelajari secara mendalam sehingga masyarakat menaruh kepercayaan kepada model pengelolaan zakat secara produktif. Kedua, menulis dan menerbitkan lembaga-lembaga atau person yang sukses mengelola zakat secara produktif sebagai inspirasi bagi umat Islam untuk meniru dan mengembangkannya secara maksimal. Kisah sukses Kiai Sahal dalam mengelola zakat secara produktif menjadi salah satu *role model* bagi umat secara keseluruhan. Ketiga, meningkatkan kapasitas amil zakat secara profesional dengan pelatihan intensif dan studi banding kepada lembaga yang sudah sukses melaksanakan pengelolaan zakat produktif. Amil zakat

adalah kunci sukses dalam pengumpulan, pendataan, pen-distribusian, dan pendayagunaan zakat. Jika amil zakat mempunyai integritas moral, dedikasi, akuntabilitas dan kapabilitas yang tinggi, maka masyarakat akan menaruh kepercayaan dengan memberikan zakatnya kepadanya. Keempat, mengajak lembaga keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan zakat secara produktif. Lembaga keuangan dapat memosisikan diri sebagai mitra strategis yang mengelola manajemen keuangan mustahik zakat secara professional dan membina mereka bagaimana membuka usaha dan memanaj keuangan secara produktif dan professional.

Kiai Sahal telah mempraktekkan langkah-langkah di atas sehingga mampu membumikan zakat produktif yang membawa efek nyata dalam realisasi agenda transformasi ekonomi umat. Bukti nyata menjadi strategi jitu Kiai Sahal untuk menjawab keraguan dan penolakan yang disampaikan oleh ulama-ulama Kajen dan sekitarnya yang masih memahami teks-teks fiqh secara literal. *Lisanul hal afshahu min lisanil maqal*, keteladan dan bukti menjadi senjata paling efektif dari pada sekedar orasi dalam proses sosialisasi pemikiran-pemikiran progresif, khususnya tentang zakat produktif. Keberhasilan Kiai Sahal tidak lepas dari strategi Kiai Sahal yang menggunakan organisasi kolektif sebagai langkah membumikan zakat produktif. Kiai Sahal membentuk tim kerja yang solid dan professional yang mampu memberikan pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara kontinu dan konsisten sehingga target kerja bisa dicapai dengan maksimal.

Zakat Produktif Meneguhkan Maqasidus Syariah

Zakat produktif yang diperjuangkan Kiai Sahal untuk memberdayakan ekonomi umat selaras dengan teori *maqasidus syariah*, yaitu tujuan aplikasi syariat Islam. Maqasidus syariah adalah tujuan aplikasi syariat yang tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, menjaganya, dan menghindari bahaya secara substansial. Kemaslahatan utama dilakukan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Zaidan, 1987:378-382, Ali, 2007:14). Kiai Sahal membuktikan bahwa ajaran fiqh mampu menegakkan kemaslahatan dan keadilan di bidang ekonomi sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera, mampu beribadah dengan tenang, dan meraih kualitas pendidikan yang berkualitas.

Dengan ekonomi yang mapan, masyarakat akan terjaga agamanya. Mereka bisa tenang melakukan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji tanpa terbentur masalah ekonomi. Kebutuhan pendidikan untuk diri sendiri dan anak-anaknya dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat mengejar ketertinggalan di bidang sumber daya manusia. Kemampuan melindungi diri dari kejahatan dan sejenisnya bisa meningkat. Kesibukan bekerja secara produktif dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan negatif dan destruktif, baik dari sisi agama maupun sosial. Pemberdayaan ekonomi umat lewat zakat produktif mempunyai visi agung, yaitu menjaga dan meneguhkan maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Maqasidus syariah menjadi kunci kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, maqasidus syariah tidak hanya teori, tapi harus benar-benar diperjuangkan dalam kehidupan riil masyarakat. Kiai Sahal tidak hanya berorasi di forum pengajian, diskusi, dan menulis karya, tapi juga berjuang secara riil di tengah masyarakat bagaimana zakat produktif benar-benar mampu mengubah ekonomi masyarakat menuju kemandirian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hakiki, lahir-batin. Mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan tidak persoalan mudah, karena membutuhkan konsep yang matang, kegigihan, kontinuitas, dan konsistensi dari para aktor dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan dalam satu ikatan organisasi yang solid dan professional.

Kiai Sahal menghindari kerja-kerja personal. Beliau selalu mengedepankan kerja-kerja organisasional, supaya tidak ada faktor ketergantungan kepada figur, tapi benar-benar merujuk kepada aturan yang disepakati dalam organisasi yang dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota. Kerja organisasional ini lebih menjamin adanya kontinuitas, konsistensi, dan obyektivitas. Hasilnya sangat jelas, rintisan Kiai Sahal dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemikiran, kesehatan, dan kebangsaan bisa diteruskan oleh generasi sesudahnya dengan baik. Dalam konteks ini, ada kesuksesan dalam program regenerasi yang disiapkan Kiai Sahal, sehingga program-program yang dicanangkan berjalan dengan baik dan kontinu.

KESIMPULAN

KH. MA. Sahal Mahfudh adalah sosok ulama yang selalu gelisah melihat ketimpangan sosial, khususnya di bidang ekonomi. Ilmu yang dipelajari di pesantren harus mampu menjawab ketimpangan tersebut menuju keadilan sosial dan kemaslahatan yang dicita-citakan Islam. Fikih dan ushul fikih yang menjadi spesialisasi keilmuan Kiai Sahal mendorongnya untuk melakukan lompatan pemikiran dalam rangka realisasi tugas agung tersebut. Lahirlah istilah fikih sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*social empowering*). Doktrin-doktrin fikih dalam fikih sosial dimaknai secara kontekstual, sehingga mampu menghadirkan solusi riil pada problem-problem sosial. Lebih dari itu, bermadzhab secara *qauli* (tekstual) dikembangkan menjadi *manhaji* (metodologis) dalam rangka menguatkan peran sosial yang ada dalam fikih.

Dalam konteks ini, Kiai Sahal memaknai zakat sebagai ajaran Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, tidak sekedar untuk menyucikan harta dari segala macam kotoran. Zakat tidak mungkin mengentaskan kemiskinan jika model pembagiannya dilakukan secara konsumtif, karena pasti akan habis untuk kebutuhan mustahik dalam jangka pendek. Oleh karena itu, menurut Kiai Sahal, zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Teknisnya adalah zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), kemudian diambil kembali dengan ijin mereka dan dimasukkan di bank atau koperasi sebagai tabungan mereka. Kemudian mereka diajari tentang pentingnya usaha, bagaimana membuka usaha, bagaimana mengelola usaha secara professional, bagaimana manajemen finansial yang transparan dan akuntabel, dan bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan secara kompetitif. Pelatihan *life skills* ini membutuhkan tim ahli yang professional yang mampu memberikan keahlian secara teori dan praktek. Setelah pelatihan ini, mereka memanfaatkan dana zakat yang ada dalam tabungan sebagai modal usaha. Tim ahli tidak membiarkan proses ini, mereka terus membina dan memantau secara kontinu supaya proses ini berjalan sesuai rencana dan target yang ditentukan, yaitu mengembangkan usaha untuk menggapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.

Lembaga keuangan yang dirintis Kiai Sahal, yaitu BPR Artha Huda dan lembaga khusus yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) saling bersinergi untuk realisasi tugas agung ini, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menggapai kesejahteraan dan keadilan sosial substansial. Model pemberdayaan zakat secara produktif yang dilakukan Kiai Sahal menjadi pilot project yang seyogianya ditiru dan dikembangkan oleh umat Islam secara keseluruhan, khususnya para pemimpinnya, supaya bangsa ini cepat keluar dari kemelut kemiskinan dan keterbelakangan menuju bangsa yang maju, mandiri, dan berprestasi di segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Taqiyuddin, t.t. *Kifayatul Akhyar*, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, juz 1.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2008. *ESQ Emotional Spiritual Quotient*, Jakarta: Arga.
- Ali, Muhammad Abdul Athi Muhammad. 2007. *al-Maqasid al-Syar'iyah wa Atsaruhā Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Aly, Muchib Aman. 1435 H. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Sidogiri.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- _____. 2015. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*. Jakarta: Quanta Elek Media Komputindo Gramedia.
- _____. 2015. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhani, Ahmad Najib. 2001. *Islam Dinami.*, Jakarta: Kompas.
- Ghamrawi, Muhammad Az-Zuhri. t.t. *Anwarul Masalik*. Jakarta: Daru Ihyail Kutub.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Dialog Ramadhan bersama Cak Nur*. Jakarta: Paramadina
- Mahfudh, MA. Sahal, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak Itu Zakat*. Bandung: Mizan.

- Munir, Lily Zakiyah, dkk. 2003. *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syariat*. Jakarta: KIKJ & Ford Foundation.
- Mubarak, Mumu, 2015. *Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan Syariah*, makalah diskusi di Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati.
- PBNU. 1996. *Hasil-hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr.
- Forum Karya Ilmiah 2004. 2006. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo.
- al-Qaradlawi, Yusuf. 1986. *Musykilah al-Faqri Wakaiifa Alajaha al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____. 2006. *Fiqh az-Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qurtubi, Sumanto. 1999. *Era baru fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*. United States of America: The University of Chicago.
- Syatta, Abu Bakar. *Ianatul Tholibin*. Jakarta: Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., juz 4
- as-Syairazi. *al-Muhadzdzab*. Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., juz 1.
- Esposito, John L. 2010. *Masa Depan Islam*, Penerjemah: Eva Y. Nukman & Edi Wahyu SM.. Bandung: Mizan.
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zubaedi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* cet. 10, juz 3. Beirut: Dar al-Fikri.